



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 66 Tahun 2008**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN PERALATAN KEPADA KELOMPOK
USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan UKM yang sehat, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan program penciptaan iklim UKM yang kondusif melalui pemberian bantuan peralatan kepada UKM melalui kelompok sesuai dengan kegiatan UKM masing – masing;
 - c. bahwa untuk menjamin efektifitas dan ketertiban program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Peralatan kepada kelompok Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang – undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah;
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota / Kabupaten Daerah TK. II Langkat dan Binjai ke Stabat;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah TK. II Binjai, Kabupaten Daerah TK.II Langkat dengan Kabupaten Daerah TK.II Deli Serdang;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN PERALATAN KEPADA KELOMPOK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah yang membidangi Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.
4. Bantuan perkuatan adalah bantuan dari Pemerintah yang berasal dari APBD yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah untuk disalurkan kepada kelompok UKM di Kabupaten Langkat dalam rangka peningkatan produksi UKM agar memiliki daya saing yang tinggi.
5. Kelompok UKM adalah gabungan pelaku usaha kecil sejenis, minimal 5 UKM dan maksimal 10 UKM yang mempunyai kepentingan yang sama serta memiliki susunan pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
6. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sesuai Pasal 5 Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Menengah.
7. Peralatan adalah alat yang digunakan untuk mendukung peningkatan produksi kelompok UKM seperti Mesin Tahu Tempe, Mesin Proses Emping, Mesin Proses Tepung Roti, Mesin Cincang Rumput, Mesin Perontok Jagung, Mesin Jahit, Mesin Bordir, Pengadaan Mesin Pencetak Batu Bata, Peralatan Cetak Keramik, Peralatan Meubel, Peralatan Pandai Besi dan Peralatan Pembuatan Dodol.
8. Kegiatan produksi lainnya adalah serangkaian kegiatan pengolahan suatu barang / produk untuk mendapatkan nilai tambah produksi yang akan dihasilkan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan pembinaan bantuan perkuatan peralatan adalah untuk mengembangkan usaha kecil melalui kelompok dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan perkuatan peralatan adalah :

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatnya kesempatan lapangan kerja
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UKM

BAB III
SUMBER DAN ALOKASI BANTUAN PERKUATAN
Pasal 4

Sumber dana bantuan perkuatan peralatan berasal dari APBD Kabupaten Langkat pada Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah, jenis belanja modal yang dikelola oleh kelompok UKM Kabupaten Langkat.

Pasal 5

Alokasi dana bantuan perkuatan peralatan diperuntukkan dalam rangka pengembangan usaha produksi dibidang pertanian, peternakan dan industri.

BAB IV
PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN KELOMPOK UKM
PENERIMA DAN PENGELOLA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 6

- (1) Kelompok UKM penerima dan pengelola program bantuan perkuatan peralatan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha kecil sejenis bergabung dalam satu kelompok minimal 5 UKM maksimal 10 UKM serta status kependudukan dan tempat usaha di Daerah Kabupaten Langkat;
 - b. Memiliki pengurus kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah tempat berusaha;
 - c. Memiliki barak / sarana tempat bekerja;
 - d. Rencana pengajuan bantuan yang diusulkan telah mendapat persetujuan dari anggota kelompok melalui Keputusan Rapat Anggota Kelompok UKM;
 - e. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- (2) Pemberian bantuan perkuatan diprioritaskan kepada :
 - Pelaku UKM / anggota telah menekuni kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
 - Memiliki izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang diusulkan.
 - Belum memiliki peralatan usaha yang lengkap.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan
Pasal 7

Seleksi terhadap kelompok UKM calon penerima dan pengelola bantuan perkuatan peralatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Kelompok UKM mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah dilengkapi dengan proposal.

- b. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat membentuk tim kelayakan untuk menyeleksi proposal atau permohonan yang diajukan oleh kelompok UKM telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. Tim kelayakan membuat berita acara penilaian dan mengusulkan kelompok UKM yang telah diseleksi kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- d. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah mengusulkan kelompok UKM calon penerima bantuan peralatan yang telah diseleksi oleh tim kepada Bupati.
- e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan kelompok UKM penerima bantuan peralatan yang memuat Nama, Kelompok UKM, Alamat, Nama Pengurus dan Jenis Peralatan yang diterima.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 8

Pemberian bantuan perkuatan peralatan kepada kelompok UKM dilengkapi dengan :

1. Surat perjanjian (MoU) antara Kelompok UKM penerima dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
2. Berita acara serah terima peralatan.
3. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan perkuatan dan bersedia diperiksa secara berkala maupun insedentil oleh Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
4. Surat Kuasa dari pengurus kelompok UKM kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah untuk melakukan pengalihan bantuan peralatan kepada kelompok UKM lain bila terjadi pelanggaran dalam surat perjanjian.
5. Foto copy KTP pengurus dan anggota kelompok UKM.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Kelompok UKM penerima bantuan perkuatan bantuan wajib melaporkan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah yang membidangi UKM melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan bantuan perkuatan.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan : Stabat
Pada Tanggal : 9 September 2008

BUPATI LANGKAT

4 4
9 00
H. A. YUNUS SARAGIH

Diundangkan : Stabat
Pada Tanggal : 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR : 67

JABATAN	PR
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	200900
ASISTEN Adm. Eksternal	200900
KABAG HUKUM	200900
KASUBBAG T. Hukum	200900
STAF BAGIAN HUKUM	200900